



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2025/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN ;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 30 Mei 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Panglima Sudirman Asrama Polisi RT. 05, RW. 04, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta (Mantan Polri) ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian R.I. Daerah Jawa Timur Resort Pasuruan Kota, tanggal 2 Maret 2025 ;

Terdakwa ditahan dengan Tahan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025 ;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan 12 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi Ervina Wijayati, S.H., Dkk Advokat dan Konsultan Hukum Yang Berkantor pada POSBAKUMADIN PASURUAN yang beralamat di Jalan Madura Perum Sekar Indah 1 Blok O-11, Kelurahan Sekar Gadung Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo Kota Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Psr tanggal 15 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2025/PN Psr tanggal 15 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan ia terdakwa **MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**", sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sesuai dengan dakwaan Tunggal kami ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dengan taksir harga kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - 1 (satu) buah ATM BCA No. Rekening : 1991572592 atas nama M. RIDWAN ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda H1B02N42L0 AT/Beat tahun 2021 No.Pol N 5132 VW atas nama SUBAIDAH alamat Dusun Jarangan RT.01 RW.01 Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan ;
- Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Psr



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI (dilakukan penuntutan secara terpisah), atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2025, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, di Pos Penjagaan Satpam di Perumahan Tambak Yudan Makmur, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dengan taksir harga kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi korban MUCHAMAD MAS'UD (Satpam Perum Tambak Yudan), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dibonceng saksi M. RIDWAN Bin SANUSI (dilakukan penuntutan secara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda H1B02N42L0 AT/Beat tahun 2021 No.Pol N 5132 VW atas nama SUBAIDAH alamat Dusun Jarangan RT.01 RW.01 Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, dengan tujuan terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN mencari rumah kontrakan;

- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN melihat Satpam Perumahan Tambak Yudan sedang berjaga sendirian dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, yang diparkir disamping Pos Satpam dan kondisi perumahan dalam keadaan sepi, sehingga terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN mempunyai niat untuk memiliki sepeda motor tersebut dan mengajak saksi M. RIDWAN Bin SANUSI dengan pembagian tugas : saksi M. RIDWAN Bin SANUSI mengawasi orang dan duduk diatas sepeda motor sedangkan saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN turun dari boncengan sepeda motor dan menghampiri saksi korban MUCHAMAD MAS'UD dan mendorong saksi korban hingga terjatuh, lalu terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN merampas dengan paksa kunci sepeda motor yang berada di saku celana sebelah kiri saksi korban dengan cara mengambil kunci sepeda motor dengan memasukkan tangannya ke saku celana panjang sebelah kiri saksi korban dan saksi korban sempat mencoba merebut kunci sepeda motor namun yang saksi korban dapat hanya Handphone miliknya dan terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN berhasil membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, yang kemudian mengendarai dengan cara beriringan menuju ke rumah saksi FARID IRAWAN (dalam proses persidangan) yang beralamat di Dusun Areng-areng, Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut laku dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara ditransper ke rekening BCA atas nama M. RIDWAN dengan nomor rekening :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991572592, kemudian dibagi dua masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing saksi M. RIDWAN Bin SANUSI dan terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN ;

- Akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban MUCHAMAD MAS'UD mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUCHAMAD MAS'UD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban MUCHAMAD MAS'UD pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira jam 11.10 WIB di Pos Penjagaan Satpam di Perumahan Tambak Yudan Makmur, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI ;

- Bahwa sesaat sebelum kejadian saksi korban saat masih diatas sepeda motornya diparkiran samping Pos Penjagaan Satpam Perum Tambakyudan tempat saksi bekerja, disapa oleh terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN yang dibonceng sepeda motor Honda Beat oleh saksi M. RIDWAN Bin SANUSI, kemudian saksi korban turun dari sepeda motornya dan menyimpan kunci kontaknya disaku celananya sebelah kiri, selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan yang menyapa saksi korban mendatangi saksi korban lalu terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN turun menghampiri saksi korban, memegang dua tangan saksi korban ke belakang dan mendorong saksi korban hingga terjatuh, lalu orang tersebut merampas/mengambil dengan paksa kunci sepeda motor yang berada di saku celana sebelah kiri saksi korban dengan cara memasukkan tangan ke saku celana panjang sebelah kiri saksi korban, saksi korban sempat mencoba merebut kunci sepeda motor namun yang saksi korban dapat hanya Handphone saksi korban saja dan pelaku berhasil membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, saksi korban yang ketakutan lari namun dikejar terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN yang mengendarai sepeda motor saksi korban dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat ;

- Bahwa saat kejadian kondisi dalam keadaan sepi ;
- Bahwa di Pos Satpam Perum Tambak Yudan terdapat kamera pengawas atau CCTV yang mengarah langsung jalan utama akses masuk Perum Tambak Yudan Makmur, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada kata-kata ataupun ucapan oleh pelaku, pelaku langsung menghampiri, memegang dua tangan saksi korban ke belakang dan mendorong saksi korban sampai terjatuh lalu mengambil dengan paksa kunci kontak sepeda motor saksi korban disaku celana sebelah kiri saksi korban ;
- Bahwa saksi korban membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih yang sudah diganti warnanya menjadi hitam, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, pada sekira tahun 2014 dari teman kakak ipar saksi korban dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun saat ini harga jual sepeda motor sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa saksi korban membenarkan foto rekaman CCTV : saat datang berboncengan dan mengendari secara beriringan saat membawa lari sepeda motor ;
- Bahwa saksi korban membenarkan foto barang bukti sepeda motornya yang dicuri dan sepeda motor yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor saksi korban yang hilang dilengkapi STNK dan BPKB (Surat Keterangan dari KSP Artha Mandiri Grati yang dilampiri foto copy BPKB) ;
- Bahwa saksi korban memaafkan terdakwa.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **DHONY PRABOWO WIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Purworejo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB dipinggir jalan di Blandongan RT.04 RW.06 Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan ;
- Bahwa penangkapan dilakukan terkait pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira jam 11.00 WIB di Pos Penjagaan Satpam di Perum Tambakyudan Makmur, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda H1B02N42L0 AT/Beat tahun 2021 No.Pol N 5132 VW atas nama SUBAIDAH alamat Dusun Jarangan RT.01 RW.01 Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan dan 1 (satu) buah ATM BCA No. Rekening : 1991572592 atas nama M. RIDWAN ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan saksi DHONY PRABOWO WIYONO, saksi MAHMUD EFENDI dan Briptu IRFAN YUSUF DWI YANUAR;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI peran terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN yang merampas dan membawa kabur sepeda motor sedangkan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI adalah yang membonceng terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan mengawasi dengan duduk diatas kendaraan yang digunakan untuk melakukan kejahatan ;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI, terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI menjual kepada FARID IRAWAN (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Dusun Areng-areng selatan RT.02 RW.04 Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp. 1.100.000,- dengan cara ditransfer oleh FARID IRAWAN ke rekening BCA terdakwa M.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN Bin SANUSI dengan no.rek : 1991572592, yang dibagi 2 masing-masing mendapatkan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda H1B02N42L0 AT/Beat tahun 2021 No.Pol N 5132 VW atas nama SUBAIDAH alamat Dusun Jarangan RT.01 RW.01 Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan dan 1 (satu) buah ATM BCA No. Rekening : 1991572592 atas nama M. RIDWAN adalah yang dipergunakan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;

- Bahwa saksi memkan bahwa terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI adalah yang ditangkapnya ;

- Bahwa foto pelaku saat membawa lari sepeda motor didapatkan dari potongan vidio CCTV yang berada disekitar lokasi tempat kejadian, dari foto tersebut saksi menganalisa wajah pelaku dan informasi yang saksi dapat sehingga dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI ;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap para pelaku dan melakukan interogasi dan dari hasil interogasi para pelaku menjual sepeda motor kepada FARID IRAWAN (terdakwa berkas lain) yang berada di Dusun Areng-areng selatan RT.02 RW.04 Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap FARID IRAWAN dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa pembayaran sepeda motor hasil curian melalui transper ke rekening BCA an. M RIDWAN dengan no.rek : 1991572592 selanjutnya melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi MI 8 LITE warna biru keunguan milik FARID IRAWAN dan menemukan foto bukti M-Transfer dihandphone tersebut ;

- Bahwa dari keterangan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI yang diajak terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO untuk mengantar ke suatu tempat dan saksi M. RIDWAN dan terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pencurian dengan kekerasan karena melihat seorang satpam yang sedang berjaga sendirian dan kondisi saat itu sedang sepi ;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **MAHMUD EFENDI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Purworejo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB dipinggir jalan di Blandongan RT.04 RW.06 Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan ;
- Bahwa penangkapan dilakukan terkait pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira jam 11.00 WIB di Pos Penjagaan Satpam di Perum Tambakyudan Makmur, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda H1B02N42L0 AT/Beat tahun 2021 No.Pol N 5132 VW atas nama SUBAIDAH alamat Dusun Jarangan RT.01 RW.01 Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan dan 1 (satu) buah ATM BCA No. Rekening : 1991572592 atas nama M. RIDWAN ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan saksi DHONY PRABOWO WIYONO, saksi MAHMUD EFENDI dan Briptu IRFAN YUSUF DWI YANUAR;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI peran terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN yang merampas dan membawa kabur sepeda motor sedangkan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI adalah yang membonceng terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan mengawasi dengan duduk diatas kendaraan yang digunakan untuk melakukan kejahatan ;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI, terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI menjual kepada FARID IRAWAN (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Dusun Areng-areng selatan RT.02 RW.04 Desa Sambisirah, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonorejo, Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp. 1.100.000,- dengan cara ditransfer oleh FARID IRAWAN ke rekening BCA terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI dengan no.rek : 1991572592, yang dibagi 2 masing-masing mendapatkan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda H1B02N42L0 AT/Beat tahun 2021 No.Pol N 5132 VW atas nama SUBAIDAH alamat Dusun Jarangan RT.01 RW.01 Desa Jarangan, Kecamatan Rejos, Kabupaten Pasuruan dan 1 (satu) buah ATM BCA No. Rekening : 1991572592 atas nama M. RIDWAN adalah yang dipergunakan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;

- Bahwa saksi memkan bahwa terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI adalah yang ditangkapnya ;

- Bahwa foto pelaku saat membawa lari sepeda motor didapatkan dari potongan vidio CCTV yang berada disekitar lokasi tempat kejadian, dari foto tersebut saksi menganalisa wajah pelaku dan informasi yang saksi dapat sehingga dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI ;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap para pelaku dan melakukan interogasi dan dari hasil interogasi para pelaku menjual sepeda motor kepada FARID IRAWAN (terdakwa berkas lain) yang berada di Dusun Areng-areng selatan RT.02 RW.04 Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap FARID IRAWAN dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa pembayaran sepeda motor hasil curian melalui transper ke rekening BCA an. M RIDWAN dengan no.rek : 1991572592 selanjutnya melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi MI 8 LITE warna biru keunguan milik FARID IRAWAN dan menemukan foto bukti M-Transfer dihandphone tersebut ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI yang diajak terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO untuk mengantar ke suatu tempat dan saksi M. RIDWAN dan terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO melakukan pencurian dengan kekerasan karena melihat seorang satpam yang sedang berjaga sendirian dan kondisi saat itu sedang sepi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi M. RIDWAN Bin SANUSI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dihukum dalam perkara melanggar UU Narkotika ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama saksi pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira jam 11.10 WIB di Pos Penjagaan Satpam di Perumahan Tambak Yudan Makmur, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan ;
- Bahwa barang yang menjadi obyek tindak pidana adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, milik satpam Perum Tambakyudan ;
- Bahwa cara melakukan pencurian dengan kekerasan : terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN merampas kunci kontak sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor sedangkan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI mengawasi dan duduk diatas sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI menjual sepeda motor hasil curian kepada FARID IRAWAN yang beralamat di Dusun Areng-areng, Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara ditransper ke rekening BCA atas nama M. RIDWAN dengan nomor rekening : 1991572592, kemudian dibagi masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 550.000,- yang digunakan saksi untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan sepeda motor yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo dan sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda H1B02N42L0 AT/Beat tahun 2021 No.Pol N 5132 VW atas nama SUBAIDAH alamat Dusun Jarangan RT.01 RW.01 Desa Jarangan, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Pasuruan, membenarkan ATM BCA an M. RIDWAN adalah yang digunakan untuk mengambil uang hasil penjualan barang hasil curian dan membenarkan foto CCTV adalah foto terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI saat melakukan pencurian;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda H1B02N42L0 AT/Beat tahun 2021 No.Pol N 5132 VW atas nama SUBAIDAH alamat Dusun Jarangan RT.01 RW.01 Desa Jarangan, Kecamatan Rejos, Kabupaten Pasuruan, yang digunakan saksi sebagai sarana melakukan pencurian dengan kekerasan atas nama isteri saksi, yang BPKB nya dijamin hutang sesuai Surat Keterangan Jaminan dari PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia yang dilampiri foto copy BPKB;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama saksi M. RIDWAN Bin SANUSI pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira jam 11.10 WIB di Pos Penjagaan Satpam di Perumahan Tambak Yudan Makmur, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan ;
- Bahwa barang yang menjadi obyek tindak pidana adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, milik satpam Perum Tambakyudan;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat mengambil sepeda motor milik saksi korban setelah menyapa saksi korban yang saat itu terdakwa berboncengan dengan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI dan melihat keadaan sepi serta terdakwa melihat saat saksi korban menyimpan kunci kontak sepeda motor disaku celana sebelah kiri saksi korban, kemudian terdakwa mengajak saksi M. RIDWAN Bin SANUSI dengan pembagian tugas : saksi M. RIDWAN Bin SANUSI diatas sepeda motor sambil mengawasi orang sedangkan terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendatangi saksi korban dan mengambil sepeda motor milik saksi korban;

- Bahwa cara melakukan pencurian dengan kekerasan : terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN turun dari boncengan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI, menghampiri saksi korban, memegang dua tangan saksi korban ke belakang dan mendorong saksi korban hingga terjatuh, lalu merampas/mengambil dengan paksa kunci sepeda motor yang berada di saku celana sebelah kiri saksi korban dengan cara memasukkan tangan ke saku celana panjang sebelah kiri saksi korban dan membawa pergi sepeda motor sedangkan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI mengawasi dan duduk diatas sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, saksi korban lari ketakutan dan dikejar terdakwa dan saksi yang masing-masing mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI menjual sepeda motor hasil curian kepada FARID IRAWAN yang beralamat di Dusun Areng-areng, Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama M. RIDWAN dengan nomor rekening : 1991572592, kemudian dibagi masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 550.000,- yang digunakan saksi untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan sepeda motor yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo dan sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda H1B02N42L0 AT/Beat tahun 2021 No.Pol N 5132 VW atas nama SUBAIDAH alamat Dusun Jarangan RT.01 RW.01 Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, membenarkan ATM BCA an M. RIDWAN adalah yang digunakan untuk mengambil uang hasil penjualan barang hasil curian dan membenarkan foto CCTV adalah foto terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI saat melakukan pencurian ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan didepan persidangan meminta maaf kepada saksi korban ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan baginya.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dengan taksir harga kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah ATM BCA No. Rekening : 1991572592 atas nama M. RIDWAN ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda H1B02N42L0 AT/Beat tahun 2021 No.Pol N 5132 VW atas nama SUBAIDAH alamat Dusun Jarangan RT.01 RW.01 Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban MUCHAMAD MAS'UD pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira jam 11.10 WIB di Pos Penjagaan Satpam di Perumahan Tambak Yudan Makmur, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi korban saat masih diatas sepeda motornya diparkiran samping Pos Penjagaan Satpam Perum Tambakyudan tempat saksi bekerja, disapa oleh terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN yang dibonceng sepeda motor Honda Beat oleh saksi M. RIDWAN Bin SANUSI, kemudian saksi korban turun dari sepeda motornya dan menyimpan kunci kontaknya disaku celananya sebelah kiri, selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan yang menyapa saksi korban mendatangi saksi korban lalu terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN turun menghampiri saksi korban, memegang dua tangan saksi korban ke belakang dan mendorong saksi korban hingga terjatuh, lalu orang tersebut merampas/mengambil dengan paksa kunci sepeda motor yang berada di saku celana sebelah kiri saksi korban dengan cara

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tangan ke saku celana panjang sebelah kiri saksi korban, saksi korban sempat mencoba merebut kunci sepeda motor namun yang saksi korban dapat hanya Handphone saksi korban saja dan pelaku berhasil membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, saksi korban yang ketakutan lari namun dikejar terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN yang mengendarai sepeda motor saksi korban dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat ;

- Bahwa terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI menjual kepada FARID IRAWAN (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Dusun Areng-areng selatan RT.02 RW.04 Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp. 1.100.000,- dengan cara ditransfer oleh FARID IRAWAN ke rekening BCA terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI dengan no.rek : 1991572592, yang dibagi 2 masing-masing mendapatkan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi korban sudah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa atas nama MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN** yang telah memkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah ditujukan kepada **Terdakwa atas nama MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan hukum;

Menimbang, Mengutip pendapat dari R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” yang dikatakan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya.



Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN turun menghampiri saksi korban, memegang dua tangan saksi korban ke belakang dan mendorong saksi korban hingga terjatuh, lalu orang tersebut merampas/mengambil dengan paksa kunci sepeda motor yang berada di saku celana sebelah kiri saksi korban dengan cara memasukkan tangan ke saku celana panjang sebelah kiri saksi korban, saksi korban sempat mencoba merebut kunci sepeda motor namun yang saksi korban dapat hanya Handphone saksi korban saja dan pelaku berhasil membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, saksi korban yang ketakutan lari namun dikejar terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN yang mengendarai sepeda motor saksi korban dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat; Hal di atas jelas menandakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO tersebut tanpa persetujuan dari pemilik barang, yakni Saksi MUCHAMAD MAS'UD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, menurut M. Rahmat dalam bukunya yang berjudul “Ensiklopedia Konflik Sosial” mendefinisikan mengenai kekerasan, yaitu sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Kekerasan ini bisa dalam bentuk fisik atau bisa juga dalam bentuk psikis. Adapun tindak kekerasan fisik, seperti seseorang memukul atau menendang, dan sebagainya. Sedangkan kekerasan psikis, seperti memaksa orang lain untuk melakukan hal yang tidak disukainya. Kedua bentuk itu sama-sama memiliki dampak yang bisa merugikan korbannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang pertama, yang dimaksud dengan Kekerasan Fisik adalah suatu kekerasan yang terjadi secara nyata atau dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh langsung. Kekerasan fisik ini seringkali meninggalkan bekas luka bagi penerima kekerasan atau korban tindak kekerasan, sehingga ketika ingin melaporkan tindak kekerasan ini akan divisum terlebih dahulu. Adapun wujud dari kekerasan fisik, seperti pemukulan, pembacokan, bahkan hingga menghilangkan nyawa seseorang. Kekerasan fisik ini bisa juga disebut dengan kekerasan langsung karena bisa langsung menyebabkan luka pada korbannya;

Menimbang, bahwa yang kedua, yang dimaksud dengan Kekerasan Psikologis adalah kekerasan yang di mana dilakukan untuk melukai mental atau jiwa seseorang, sehingga bisa menyebabkan seseorang menderita gangguan jiwa. Kekerasan psikologis ini lebih dikenal oleh masyarakat banyak dengan nama kekerasan psikis. Bentuk dari kekerasan psikologis biasanya, seperti ucapan yang menyakitkan hati, melakukan penghinaan terhadap seseorang atau kelompok, melakukan ancaman, dan sebagainya. Kekerasan psikologis ini bukan hanya bisa menimbulkan ketakutan saja, tetapi bisa juga menyebabkan seseorang mendapatkan trauma secara psikologis;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa itu sendiri dan kesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi serta bukti petunjuk terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN turun menghampiri saksi korban, memegang dua tangan saksi korban ke belakang dan mendorong saksi korban hingga terjatuh, lalu orang tersebut merampas/mengambil dengan paksa kunci sepeda motor yang berada di saku celana sebelah kiri saksi korban dengan cara memasukkan tangan ke saku celana panjang sebelah kiri saksi korban, saksi korban sempat mencoba merebut kunci sepeda motor namun yang saksi korban dapat hanya Handphone saksi korban saja dan pelaku berhasil membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, saksi korban yang ketakutan lari namun dikejar terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN yang mengendarai sepeda motor saksi korban dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat; Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN merupakan perbuatan kekerasan fisikis.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi

Ad.4.Tentang unsur Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” mengatakan bahwa apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk di sini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55). Bukan misalnya yang satu sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56);

Menimbang, bahwa Terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN berdasarkan keterangan Terdakwa itu sendiri dan kesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi serta barang bukti yang ada melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan M RIDWAN Bin SANUSI yang berstatus sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah (splittings);

Menimbang, bahwa sebelum kejadian saksi korban saat masih diatas sepeda motornya diparkiran samping Pos Penjagaan Satpam Perum Tambakyudan tempat saksi bekerja, disapa oleh terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN yang dibonceng sepeda motor Honda Beat oleh saksi M. RIDWAN Bin SANUSI, kemudian saksi korban turun dari sepeda motornya dan menyimpan kunci kontaknya disaku celananya sebelah kiri, selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan yang menyapa saksi korban mendatangi saksi korban lalu terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN turun menghampiri saksi korban, memegang dua tangan saksi korban ke belakang dan mendorong saksi korban hingga terjatuh, lalu orang tersebut merampas/mengambil dengan paksa kunci sepeda motor yang berada di saku celana sebelah kiri saksi korban dengan cara memasukkan tangan ke saku celana panjang sebelah kiri saksi korban, saksi korban sempat mencoba merebut kunci sepeda motor namun yang saksi korban dapat hanya Handphone saksi korban saja dan pelaku berhasil membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, saksi korban yang ketakutan lari namun dikejar terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN yang mengendarai sepeda motor saksi korban dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat ;

Menimbang, bahwa terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI menjual kepada FARID IRAWAN (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Dusun Areng-areng selatan RT.02 RW.04 Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp. 1.100.000,- dengan cara ditransfer oleh FARID IRAWAN ke rekening BCA terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI dengan no.rek : 1991572592, yang dibagi 2 masing-masing mendapatkan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tentang unsur Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah menyesal, mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini pada bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pem maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2(dua) Tahun bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidana, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dengan taksir harga kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ; 1 (satu) buah ATM BCA No. Rekening : 1991572592 atas nama M. RIDWAN ; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda H1B02N42L0 AT/Beat tahun 2021 No.Pol N 5132 VW atas nama SUBAIDAH alamat Dusun Jarangan RT.01 RW.01 Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan ; oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam Perkara lain, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara An. M Ridwan Bin Sanusi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi MUCHAMAD MAS'UD;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Arif Budianto Bin Zainudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Psr



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dengan taksir harga kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - 1 (satu) buah ATM BCA No. Rekening : 1991572592 atas nama M. RIDWAN ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda H1B02N42L0 AT/Beat tahun 2021 No.Pol N 5132 VW atas nama SUBAIDAH alamat Dusun Jarangan RT.01 RW.01 Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan ;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam Perkara An. M Ridwan Bin Sanusi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025, oleh kami, Quraisyiah S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., Ajie Surya Prawira, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Miftahol Arifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Andri Desiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

RIZQI NURUL AWALIYAH, S.H.

QURAIISIYAH, S.H., M.H.

AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

